



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018 NOMOR 16

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk melindungi masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman serta menciptakan masyarakat yang adil, Pemerintah Daerah menjamin kepastian perlindungan masyarakat baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan jaminan kebenaran pengukuran dan kepastian hukum penggunaan Alat-alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), perdagangan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran, serta untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen, perlu dilakukan tera, tera ulang, dan pengawasan;

- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan bidang perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen mengenai pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Ukuran, Timbangan, Takaran, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
METROLOGI LEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengawasan di bidang metrologi legal.
6. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
12. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
13. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
14. Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
15. Wajib Ditera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
16. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.

17. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau Tera Ulang.
18. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan UTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau Tera Ulang.
19. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
20. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Satuan Sistem internasional (*le systeme international d'unites*) yang selanjutnya disingkat SI ialah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh konperensi umum untuk ukuran dan timbangan.
22. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Penera adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
24. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang UTP oleh menteri.

25. Pengamat Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan Tera.
26. Pengawas Kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan Metrologi Legal.
27. Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Nomor untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah PNS yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Undang-Undang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Metrologi Legal di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa;
- b. terwujudnya tertib ukur UTTP yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- c. terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya;
- d. terwujudnya pasar tradisional dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur;
- e. meningkatkan potensi pendapatan Daerah dari retribusi Tera/Tera Ulang.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dan wewenang:

- a. melakukan kegiatan Metrologi Legal yang terdiri atas:
 - 1. Tera dan Tera Ulang;
 - 2. Pengawasan;
- b. melaksanakan pengujian BDKT;
- c. melakukan sosialisasi;
- d. menyediakan sarana dan prasarana;
- e. melakukan pendataan potensi UTTP;
- f. penyediaan sumber daya manusia kemetrologian; dan
- g. melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain dalam penyelenggaraan Metrologi Legal.

Pasal 5

- (1) Kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dapat dilaksanakan dalam hal pemerintah kabupaten/kota lain belum mampu melaksanakan kegiatan Metrologi Legal secara mandiri.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas.

Pasal 6

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam nota kesepahaman.
- (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembiayaan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal;
 - b. penggunaan peralatan standar;
 - c. sumber daya manusia kemetrologian;
 - d. jangka waktu kerjasama.
- (3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama.

BAB IV

UTTP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

UTTP digolongkan ke dalam:

- a. UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang; dan
- b. UTTP BebasTera dan Tera Ulang.

Bagian Kedua

Wajib Ditera dan Ditera Ulang

Pasal 8

- (1) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;

- b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang ditangani oleh UML.

Pasal 10

Alat Perlengkapan yang sifat kemetrologiannya menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang.

Pasal 11

UTTP dapat dimintakan pembebasan dari Tera Ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:

- a. di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
- b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.

Pasal 12

Untuk mendapatkan pembebasan Tera Ulang, pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis dan memenuhi syarat serta tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Bebas Tera dan Tera Ulang

Pasal 15

- (1) UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menggunakan SI dan satuan lain yang berlaku; dan
 - b. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (2) UTTPBebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB V

TERA DAN TERA ULANG

Pasal 16

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:

- a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan Tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap UTPP sebelum dibubuhi Tanda Tera.
 - (3) Pengujian terhadap UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
 - (4) Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, dan Alat Timbang.

Pasal 17

- (1) Jenis-jenis Tanda Tera:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda Daerah;
 - e. tanda Pegawai Berhak.
- (2) Ketentuan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan, dan cara membubuhkan Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
 - a. UTPP produksi dalam negeri; dan
 - b. UTPP asal impor.
- (2) Tera wajib dilakukan terhadap UTPP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan, atau diadakan sebagai persediaan.
- (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTPP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. Tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;

- c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, dan Alat Timbang.
- (4) Jangka waktu Tera Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
- a. UML;
 - b. laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP terpasang tetap;
 - d. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
 - e. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:
- a. UML;
 - b. laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP terpasang tetap;
 - d. tempat sidang Tera Ulang di luar UML; atau
 - e. tempat UTTP terpakai.
- (3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

Pasal 20

- (1) Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UML sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau pihak ketiga.
- (3) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau pihak ketiga, kecuali pada pelaksanaan sidang Tera Ulang.
- (4) Pelaksanaan sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UML tanpa menunggu permintaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tera dan Tera Ulang diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

BDKT

Pasal 21

BDKT meliputi :

- a. BDKT yang diproduksi di dalam negeri;
 - b. BDKT asal impor; dan
 - c. barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia,
- yang diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, panjang, jumlah hitungan, luas, atau volume.

Pasal 22

- (1) Produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT, wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:
 - a. nama barang;
 - b. kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. nama serta alamat perusahaan.
- (2) Dalam hal produsen atau importir tidak melakukan pengemasan sendiri atas barang yang diproduksi atau yang diimpor, selain mencantumkan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang melakukan pengemasan BDKT.
- (3) Pengemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang melakukan pengemasan

atas barang yang bukan hasil produksi atau impor sendiri.

Pasal 23

- (1) Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) paling kurang menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Produsen, importir, atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT wajib memenuhi:
 - a. kesesuaian pelabelan kuantitas; dan
 - b. kebenaran kuantitas.
- (2) Pelaksanaan pelabelan dan pengujian atas kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Produsen, importir, atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), wajib menarik BDKT dari peredaran dan dilarang untuk menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT dimaksud.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTP, BDKT, dan Satuan Ukuran.
- (2) UTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. UTP produksi dalam negeri dan UTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor;
 - dan
 - c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengawasan UTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan untuk memastikan:
 - a. penggunaan UTP sesuai dengan ketentuan;
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan;
 - c. adanya Tanda Tera atau surat keterangan tertulis pengganti Tanda Sah dan Tanda Batal.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian pelabelan;
 - b. kebenaran kuantitas.

- (3) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata, serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan Pengawasan Metrologi Legal kepada Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian.
- (4) Dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal, Pengawas Kemetrologian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan Metrologi Legal diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 30

Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia kemetrologian yang terdiri atas:

- a. Penera;
- b. Pranata Laboratorium Kemetrologian;
- c. Pengawas Kemetrologian; dan
- d. Pengamat Tera.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang paling sedikit meliputi:
 - a. ruang kantor, ruang pelayanan Tera dan Tera Ulang, serta ruang penyimpanan standar yang terkondisi;
 - b. peralatan dan standar ukuran yang tertelusur.
- (2) Peralatan dan standar ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Pelayanan Tera, Tera Ulang, dan pengujian BDKT dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X
PERBUATAN YANG DILARANG

Bagian Kesatu
Larangan Produsen/Penyedia UTTP

Pasal 33

- (1) Setiap produsen UTTP dilarang memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai UTTP sebelum dilakukan Tera.

- (2) Setiap penyedia UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan, atau memperdagangkan UTTP sebagai berikut:
 - a. bertanda Tera Batal;
 - b. tidak bertanda Tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
 - c. Tanda Tera jaminannya rusak.

Bagian Kedua

Larangan Pengguna UTTP

Pasal 34

- (1) Setiap pengguna UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai:
 - a. UTTP yang bertanda batal;
 - b. UTTP yang tidak bertanda Tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
 - c. UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukan, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh Pegawai Berhak; dan
 - e. UTTP yang panjang, isi, berat, atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya, di tempat usaha, di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, di tempat melakukan penyerahan-penyerahan, di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Setiap pengguna UTTP dilarang memasang Alat Ukur, alat penunjuk, atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.

- (3) UTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai UTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 35

Setiap pengguna UTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. UTP untuk mengukur, menakar, atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. UTP untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran dari pada batas terendah.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan Pengawasan Metrologi Legal.
- (2) Peran aktif Pengawasan yang dilakukan masyarakat dapat berupa penyampaian informasi, laporan, dan/atau pengaduan kepada UML dan/atau instansi terkait.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Produsen, importir, atau pengemas yang tidak menarik BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap produsen/penyedia UTP yang melanggar ketentuan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap pengguna UTP yang melanggar ketentuan Pasal 34 dan/atau Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

UTTP yang telah ditera/tera ulang sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Tera dan/atau Tera Ulang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Desember 2018
WALIKOTA MAGELANG,
ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,
ttd.

SUMARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (16/2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19680817 198903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMORTAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

I. UMUM

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat tentu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah sangatlah beragam dan berbagai bidang, salah satunya adalah bidang perdagangan dan perindustrian. Perdagangan dan perindustrian yang baik dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga dapat memberikan dampak positif kepada aspek lainnya seperti peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan semangat gotong royong, kesejahteraan keadilan serta dampak sosial yang positif.

Amanah mewujudkan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian ini menjadi komitmen Pemerintah Daerah. Salah satu aspek dalam perdagangan dan perindustrian yang menjadi komitmen adalah perlindungan kepentingan umum/ konsumen/ masyarakat dalam penyelenggaraan Tera/Tera Ulang UTTP yang berhubungan dengan usaha perdagangan dan kepentingan umum. Hal ini didasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.

Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang ini memiliki akar filosofi untuk mewujudkan sistem perdagangan dan perindustrian yang melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran, penakaran dan penimbangan dalam penggunaan alat-alat ukur, takar dan timbang. Selain itu, hadirnya regulasi ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dilakukan dengan tepat, cepat, efisien, efektif, dan transparan. Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang ini bertujuan untuk

melindungi kepentingan umum berdasarkan kebenaran pengukuran, ketertiban dan kepastian hukum dalam penggunaan UTPP; memberikan perlindungan konsumen terhadap penggunaan UTPP; meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa melalui penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang UTPP secara akurat, cepat, tepat, efisien, dan efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut, regulasi ini dilengkapi dengan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran dan kejahatan dalam produksi, penjualan, atau pemakaian UTPP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Penandatanganan nota kesepahaman dapat dilakukan oleh Walikota dan untuk Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah teknis penyelenggara Metrologi Legal.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “syarat teknis” adalah pedoman yang memuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrologian, pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera pada UTTP.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera

dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sidang Tera Ulang” adalah pelaksanaan Tera Ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat usaha” adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alat penunjuk” adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 84